

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan aspek terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Perwujudan derajat kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan melalui upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut mencatumkan aspek-aspek mengenai kesehatan dan upaya dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Realisasi upaya pembangunan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yaitu orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Bab III pasal 11 ayat 6 menyatakan bahwa salah satu tenaga kesehatan adalah

Apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, menyatakan bahwa Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan Sumpah Jabatan Apoteker. Apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek. Tugas Apoteker di Apotek yaitu menjalankan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai meliputi pengadaan dan perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berinteraksi secara langsung dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Apoteker harus mampu memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Apoteker harus lebih mengutamakan prinsip *patient-oriented* daripada *drug-oriented* yang berarti seorang Apoteker wajib memperhatikan keadaan pasien dan ketepatan terapi yang diberikan kepada pasien dan bukan hanya menjual obat, selain itu Apoteker juga harus memahami dan

menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Oleh karena itu pekerjaan Apoteker harus sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat PMR) sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Peran seorang Apoteker sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga dibutuhkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas diri. Oleh karena itu diperlukan pengalaman praktek kerja dalam meningkatkan ilmu kefarmasian seorang Apoteker. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Alba Medika sebagai sarana untuk calon Apoteker dalam melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. PKPA ini bertujuan supaya calon Apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di Apotek. PKPA dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 dan selesai pada tanggal 20 September 2019 di PT. Alba Medika dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Alba Medika.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Alba Medika dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Alba Medika dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.